



SKRIPSI

Judul:

PERJANJIAN SUMBER DAYA NON-HAYATI DI WILAYAH
PERBATASAN MARITIM DI DUA NEGARA DITINJAU
DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Disusun oleh:

FERNANDO INDANA PUTRAWAN
NIM. 205180149

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

PERJANJIAN SUMBER DAYA NON-HAYATI DI PERBATASAN
WILAYAH MARITIM DUA NEGARA DITINJAU DARI HUKUM
LAUT INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama	: Fernando Indana Putrawan
NIM	: 205180149

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

Pengesahan

Nama : FERNANDO INDANA PUTRAWAN
NIM : 205180149
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : PERJANJIAN SUMBER DAYA NON-HAYATI DI WILAYAH
PERBATASAN MARITIM DI DUA NEGARA DITINJAU
DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Title : Agreement on Non-Biological Resources In the Maritime
Boundary Area in Two Countries reviewed from the
International Law of the Sea.

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 02-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
2. IDA KURNIA, S.H., M.H., Dr.
3. LEWIANDY, S.H.,LL.M.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
IDA KURNIA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10287010



Jakarta, 02-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : FERNANDO INDANA PUTRAWAN
NIM : 205180149
Program Studi : HUKUM
Judul : PERJANJIAN SUMBER DAYA NON-HAYATI DI WILAYAH
PERBATASAN MARITIM DI DUA NEGARA DITINJAU
DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Juni-2024

Pembimbing:
IDA KURNIA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10287010



ABSTRAK

Judul Skripsi :

Perjanjian Sumber Daya Non-Hayati Di Wilayah Perbatasan Maritim Di Dua Negara Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional

Nama Mahasiswa : Fernando Indana Putrawan

NIM : 205180149

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Sama, Sumber Daya Minyak Bumi dan Gas Bumi,

Ketika membahas sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam, perjanjian kerja sama menjadi penting untuk memaksimalkan kerja sama sumber daya dan mendorong kerja sama global. Posisi perjanjian kerja sama untuk sumber daya gas alam dan minyak bumi dalam domain laut dua negara terpisah menurut hukum maritim internasional diteliti dalam penelitian ini, bersama dengan implikasinya terhadap perjanjian batas maritim saat ini. Di sini, bahan hukum sekunder dan tersier, seperti peraturan internasional dan literatur akademis digunakan dalam pendekatan penelitian hukum normatif. Menurut penelitian ini, perjanjian bilateral yang dikenal sebagai perjanjian kerja sama digunakan untuk mengontrol kerja sama dalam ekstraksi sumber daya gas alam dan minyak bumi. Negara-negara peserta memiliki kekuatan untuk menentukan syarat-syarat eksploitasi dan distribusi hak dan kewajiban dalam kerangka ini. Ada beberapa model perjanjian kerja sama yang diakui, termasuk model pengembangan trustee, model dua negara, model satu negara, dan model entitas bersama. Perjanjian kerja sama penting karena membantu negara-negara bekerja sama lebih erat untuk mengembangkan sumber daya gas alam dan minyak bumi di daerah maritim bersama.

When it comes to natural resources, particularly those of petroleum and natural gas, cooperation agreements are essential for maximising resource cooperation and encouraging global cooperation. Positive ties between countries that share marine boundaries are also facilitated by such accords. The position of cooperation agreements for natural gas and petroleum resources within the marine domains of two separate countries under international maritime law is examined in this study, along with its implications for current maritime boundary agreements. Here, secondary and tertiary legal materials such as international rules and academic literature are used in the study approach of normative legal research. According to this study, bilateral agreements known as cooperation agreements are used to control cooperation in the extraction of natural gas and petroleum resources. The participating countries have the power to determine the terms of exploitation and the distribution of rights and obligations under this framework. There are several models of cooperation agreements that are recognized, including the trustee development model, the two-state model, the single-state model, and the common entity model. Cooperation agreements are important because they help countries work together more closely to develop natural gas and petroleum resources in common maritime areas.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan YME, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERJANJIAN SUMBER DAYA NON-HAYATI DI PERBATASAN WILAYAH MARITIM DUA NEGARA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum laut internasional dalam hal perjanjian kerja sama sumber daya non-hayati pada wilayah maritim dua negara berbeda.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan ini, mulai dari awal Penulis menjalani masa pendidikan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima Kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi Peneliti, yang telah dengan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selalu bersedia memberikan arahan kepada penulis setiap minggu dan memberikan masukan;
5. Ayah Indra, Ibu Irna, serta kakak adik Penulis yaitu Febrika, Febrina dan Figo yang dengan bantuan secara tidak langsung membeberikan dukungan dan doa

kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan menyusun skripsi dengan baik;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Rekan seperjuangan dalam menulis skripsi, yaitu Felix Ricardo, Olivia Marloanto, Chun-chun, yang telah bersama-sama berbagi ilmu dan pengalaman serta mendukung dalam penulisan skripsi ini;
9. Teman-teman di luar Universitas Tarumanagara, yaitu Vincentia Tamara, Agnes Monica, Andreas Antonius, Sandrica, dan kembar c yang telah memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama proses penulisan skripsi ini.

Dengan ini, Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Penulis, oleh karena itu penulis akan menerima segala kritik serta saran yang bersifat membangun dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 22 Juni 2024

Penulis

Fernando Indana Putrawan

Pernyataan

Nama : FERNANDO INDANA PUTRAWAN
NIM : 205180149
Program Studi : HUKUM
Judul : PERJANJIAN SUMBER DAYA NON-HAYATI DI WILAYAH
PERBATASAN MARITIM DI DUA NEGARA DITINJAU
DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Juni-2024
Yang menyatakan



FERNANDO INDANA PUTRAWAN
NIM. 205180149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ORISINALITAS.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Permasalahan	11
C. Kerangka Konseptual dan Teoritis	12
D. Tujuan dan kegiatan penelitian.....	18
E. Metode penelitian	19
F. Sistematika penulisan	20
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	22
A. Teori Perjanjian Internasional	22
B. Teori Kedaulatan	25
C. Teori Yurisdiksi.....	28
D. Teori Perjanjian Penyatuan Kerja Sama.....	29
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	34
A. Pengantar	34
B. Perkembangan Hukum Laut Internasional	35
C. Konsep Perbatasan Wilayah Negara.....	41
D. Penetapan Wilayah Perbatasan Negara yang Berdasarkan Konsep Hukum Internasional	42
E. Tinjauan Umum Terhadap Delimitasi Batas Maritim	44

F. Peraturan Yang Berlaku Bagi Delimitasi Batas Maritim	54
G. Prinsip Dan Metode Yang Berlaku Untuk Menentukan Batas Maritim.....	58
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	65
A. Konsep Perjanjian Antar-negara	65
B. Faktor Utama yang Mempengaruhi pada Delimitasi Batas Wilayah Maritim	67
C. Hubungan Perjanjian Batas di Wilayah Maritim pada Dua Negara yang Telah Ditetapkan dan Perjanjian Kerja Sama Sumber Daya Non-Hayati	72
D. Contoh Perjanjian Kerja Sama.....	75
E. Pengaruh Perjanjian Kerja Sama Sumber Daya Non-Hayati terhadap Perjanjian Batas Wilayah Maritim Dua Negara Berbeda yang Telah Ditetapkan	91
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Penerapan garis ekuidistan yang tidak adil pada garis pantai yang cekung	70
Gambar 4.2	Ladang Gas Frigg pada Perbatasan Inggris dan Norwegia	76
Gambar 4.3	Ladang Statfjord berlokasi pada Area Tampen	82
Gambar 4.4	Wilayah Perbatasan Timor Leste dengan Australia	85
Gambar 4.5	Sumber daya pada Perbatasan Serawak, Malaysia dan Brunei	89

DAFTAR SINGKATAN

LBB	: Liga Bangsa-Bangsa
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNCLOS	: <i>United Nation Convention on the Law of The Sea</i>
ILC	: <i>International Law Commission</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
OPEC	: <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
UNTAET	: <i>United Nations Transitional Administration in Timor Leste</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Perbaruan Bimbingan
- Lampiran 4 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Keterangan *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal Sinta 4
- Lampiran 8 : Hasil Turnitin Jurnal